**IMPLEMENTASI**

**PERATURAN PENATAAN RUANG DI PROVINSI ACEH[[1]](#footnote-1)**

***IMPLEMENTATION OF SPATIAL PLANNING ARRANGEMENTS IN ACEH PROVINCE***

Arnita[[2]](#footnote-2)

Email : arnita@unimal.ac.id

***ABSTRACT***

*Spatial planning is very necessary to realize sustainable development. Sustainable development in Aceh refers to special autonomy. Aceh's Special Autonomy was ratified by Law No. 11 of 2006 concerning Aceh Government. The purpose of Spatial Planning is to regulate, harmonize, harmonize the Planning, Utilization and Control of Spatial Planning. Each region in the State of Indonesia has different interests and needs for the use of space from one region to another. Even the interests of the use of provincial space are not in line with the National Spatial Plan. Therefore, the authors need to discuss how the implementation of spatial planning arrangements in Aceh Province?*

*The implementation of laws and regulations regarding spatial planning starting from laws and regulations to Qanun in Aceh Province cannot be separated from various spatial utilization phenomena. In the implementation of regional autonomy in Aceh, the issue of violation of spatial planning between aspects of spatial planning and the need for space in development for the needs of the community also intersects with each other. Aceh as a special region as well as a region that has special autonomy should apply the principles of spatial planning that are different from other regions in Indonesia. Regional governments, both provincial and district/city governments in Aceh, must be able to realize Aceh's spatial planning arrangements based on Islamic values in accordance with customs, culture, partiality to the poor, community characteristics, and in accordance with Aceh's geographical conditions.*

***Keywords*** *:* *Implementation, Spatial Planning, Special Autonomy*

**ABSTRAK**

Penataan ruang sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Aceh merujuk pada Otonomi khusus. Otonomi Khusus Aceh disahkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan Penataan Ruang untuk menertibkan, menyelaraskan, menserasikan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang.Setiap daerah dalam Negara Indonesia memiliki kepentingan dan kebutuhan pemanfaatan ruang yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Bahkan kepentingan pemanfaatan ruang provinsi tidak selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Oleh karena itu penulis perlu membahas bagaimanakah implementasai pengaturan penataan ruang di Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus?

Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengenai penataan ruang mulai dari peraturan undang-undang sampai dengan Qanun di Provinsi Aceh tidak terlepas dari berbagai fenomena pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Aceh persoalan pelanggaran tata ruang antara aspek penataan ruang dengan kebutuhan ruang dalam pembangunan demi kebutuhan masyarakat juga saling bersinggungan. Aceh sebagai daerah istimewa sekaligus daerah yang memiliki otonomi khusus sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip penataan ruang yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh harus mampu mewujudkan pengaturan penataan ruang Aceh berlandaskan pada nilai-nilai Keislaman sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan, keberpihakan kepada masyarakat miskin, karakateristik masyarakat, serta sesusai dengan kondisi geografis Aceh.

**Kata Kunci**: Implementasi, Penataan Ruang, Otonomi Khusus.

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia secara geografis berada diantara dua benua dan dua samudera. Letak geografis tersebut memiliki nilai strategis baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Disamping strategis Indonesia juga berada pada Kawasan rawan benccana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional yang harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif

dan efesien dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan, dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: (1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan (2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segara apa yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan Daerah Otonom.[[3]](#footnote-3)

Desentralisasi diharapkan akan dapat mendorong terhadap pemberdayaan (*empowering*) dan penguatan (*strengthening*) daerah baik pemerintah daerah maupun masyarakat daerah. Penerapan desentralisasi juga akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut : 1) pemerintah daerah akan lebih memahami kebutuhan dan kebutuhan daerah/ keinginan masyarakat daerah (*better knowledge of local demands*); 2) memungkinkan pemerintah lebih mampu merespon atau menjawab berbagai tantangan dan tuntutan dari masyarakat (*ability to respond to local cost variations*); 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan jalannya pemerintahan (*increased scope for community participation*); dan 4) mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah sehingga masyarakat merasakan manfaat yang didapat dari biaya yang dikeluarkannya (*closer correspondence between costs and benefits*). Dengan dasar-dasar pertimbangan tersebutlah desentralisasi diterapkan di negara- negara di dunia saat ini. Kondisi setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain yang dalam derajat tertentu tidak bisa digeneralisasi.[[4]](#footnote-4)

Penataan ruang sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Aceh merujuk pada Otonomi khusus. Otonomi Khusus Aceh disahkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tujuan Penataan Ruang untuk menertibkan, menyelaraskan, menserasikan Perencanaan, Pemenfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang. Dalam penerapannya dengan adanya otonomi daerah, maka persepsi penataan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki pola dan strukstur ruang yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Sehingga dapat saja terjadi Kepentingan Pemanfaatan ruang kabupaaten/kota A tidak selaras dengan kepentingan pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota B. Bahkan bisa saja Pemanfaatan Ruang Provinsi tidak sesuai dengan Kepentingan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas bagaimanakah Implementasai Pengaturan Penataan Ruang Di Provinsi Aceh Berdasarkan Otonomi Khusus?

1. **KERANGKA PIKIRAN**

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberi definisi tentang ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Ruang diartikan sebagai wadah, ruang sebagai wadah dapat diketahui dalam beberapa konsep, pengertian, dan istilah. Dalam bahasa Belanda ruang disebut dengan *ruimte*, bahas Inggris dengan *space*, *raum* (Jerman) dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai datar (*planum-planologi*) dalam perkembangannya memiliki makna tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kelestraian umat manusia. Sedangkan ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur bumi, air dan udara disebut sebagai Ruang mempunyai tiga dimensi.[[5]](#footnote-5)

Menurut D.A. Tisna Amidjaja, pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.[[6]](#footnote-6)

Menurut Karmono Mangunsukarjo dalam Wahid (2016), ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.[[7]](#footnote-7) Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, antara lain adalah:[[8]](#footnote-8)

1. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
2. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.
3. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negaradan melekat pada bumi, dimana Negara Indonesia memiliki hak yurisdiksinya.

Pembahasan mengenai Ruang, Tata Ruang, Struktur Ruang, Pola Ruang, Penataan Ruang, dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Maka dalam hal ini yang menjadi hal penting adalah diawali dengan proses perencanaan. Menurut A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, pengertian rencana adalah suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkut paut yang mengusahakan dengan sepenuhnya terwujudnya suatu keadaan tertentu yang teratur), tindakan yang berhubungan secara menyeluruh, yang memperjuangkan dapat terselenggaranya suatu keadaan yang teratur secara tertentu.[[9]](#footnote-9)

Menurut J.B.J.M. ten Berge unsur-unsur rencana antara lain sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

1. Tertulis (*schriftelijke*);
2. Keputusan atau tindakan (*besluit of handeling*);
3. Oleh organ pemerintah (*door een bestuurorgaan*);
4. Ditujukan pada waktu yang akan datang (*van op de toekomst gerichte*);
5. Berbentuk tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan (*vaak te nemen besluiten op te verrichten handeling*);
6. Memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam (*van een ongelijksoorting*);
7. Keterkaitan seringkali secara pragmatis *(in een onderlinge vaak programmatische samenhang*);
8. Untuk jangka waktu tertentu (*al dan niet voor een bepaalde duur*).”

Menurut P. De Haan, mengatakan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas adalah suatu persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Perencanaan itu terdiri dari *prognoses* (estimasi yang akan terjadi), *Beleidvoornemens* (rancangan kebijakan yang ditempuh), *voorzieningen* (perlengkapan persiapan), *afpraken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan), dan *regelingen* (peraturan-peraturan).[[11]](#footnote-11)

Mengenai perencanaan ada dalam 3 kategori sebagai berikut: “*Pertama*, perencanaan informatif (*informative planning*) yaitu rancangan estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu. Rencana seperti ini tidak memiliki akibat hukum bagi warga negara. *Kedua*, perencanaan indikatif (*indicative planning*) yaitu rencana-rencana yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijakan itu akan dilaksanakan. Kebijakan ini masih harus diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan operasioanl atau normatif. Perencanaan seperti ini memiliki akibat hukum yang tidak langsung (*inderecte rechtsgevolgen*). *Ketiga,* Perencanaan Operasional dan normatif ( *operationale normative planning*) merupakan rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan ketetapan-ketetapan. Contoh perencanaan yang normatif adalah mencakup rencana tata ruang, rencana pengembangan perkotaan, rencana pembebasan tanah, rencana peruntukan (*bestemmingsplan*), rencana pemberian subsidi, dan lain-lain. Perencanaan seperti inimemiliki akibat hukum langsung (*directe rechtsgevolgen*) baik bagi pemerintah maupun bagi warga negara”.[[12]](#footnote-12)

Perencanaan dilakukan dalam rangka bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik dan terencana guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan juga merupakan upaya menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.[[13]](#footnote-13)

Menurut Patrick Mc Auslan, perencanaan harus dilihat secara ideologis aspek hukum perencanaan yang berbeda negara yang satu dengan negara lainnya. Paling tidak ada tiga ideologis yang universal yaitu:[[14]](#footnote-14)

1. Hukum perencanaan harus digunakan untuk melindungi hak individual (*traditional law*).
2. Hukum perencanaan digunakan untuk tujuan kepentingan umum (*HAN ortodoks*).
3. Hukum perencanaan seharusnya digunakan untuk mewadahi partisipasi publik (*populis*).
4. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari dan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini akan digunakan berbagai bahan hukum yang tersedia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.[[15]](#footnote-15) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatannya baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku, artikel jurnal bahan hukum sekunder ini bersifat menganalisis dan menjelaskan. Adapun bahan hukum tersier bersumber dari kamus-kamus bahasa, ensikopedi pengetahuan yang berkaitan dengan pembahasan penuisan ini.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Peraturan Perundang-undangan mengenai penataan ruang mulai dari peraturan undang-undang sampai dengan Qanun di Provinsi Aceh tidak terlepas dari berbagai fenomena pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Aceh persoalan pelanggaran tata ruang antara aspek penataan ruang dengan kebutuhan ruang dalam pembangunan demi kebutuhan masyarakat juga saling bersinggungan.

Sebagai contah pemanfaatan ruang yang sangat meningkat dibidang pembangunan, terutama pembangunan permukiman hampir di setiap daerah di kabupaten/kota di Aceh, dimana pembangunan ini tidak hanya berdampak positif juga berdampak negatif bagi masyarakat sendiri tanpa perencanaan yang matang.

Contoh lainnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Aceh menjadi tanggungjawab semua pihak (Konsorsium) yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Peraturan tersebut ditetapkan 17 Februari 2017 di Lhokseumawe guna mengembangkan kegiatan perekonomian. Hingga kini, komitmen penyertaan modal oleh para Konsorsium baru direalisasi oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Artinya, Konsorsium lain seperti dari Pertamina, dan Pelindo 1 belum merealisasikan komitmen mereka,” kata Plt Gubenur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT saat mengikuti rapat virtual membahas permasalahan KEK Arun, Kamis, 13 Agustus 2020, di Jakarta. Padahal, kata Plt Gubernur, baik Presiden Joko Widodo dan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan realisasi pengembangan KEK. Olehnya, sebagai Plt Gubernur Aceh, dirinya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa KEK Arun adalah proyek negara. Dalam hal ini amanahnya diemban oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. “Karena itu, pengembangan dan keberhasilan pengoperasian KEK Arun adalah tanggungjawab semua pihak untuk menindaklanjuti prospek paling strategis. Apalagi kita ketahui, dibandingkan KEK lainnya, KEK Arun dapat dikatakan adalah KEK terbaik saat ini dan sudah beroperasi,” jelas Plt Gubernur menambahkan, terkait fasilitas pun, KEK Arun sudah punya semua kriteria pengembangan seperti terkait kelembagaan, infrastruktur, dan ditambah lahan yang tinggal digunakan. Plt Gubernur Aceh percaya, apa yang sudah dilakukan semua pihak, terutama oleh pengurus perusahaan sudah maksimal. Namun sekali lagi dirinya mendorong komitmen konsorsium lainnya untuk segera melakukan pengembangan secepatnya agar sumber daya devisa negara dapat dikembangan dan berefek pada meningkatnya perekonomian daerah. “Dengan begitu, Aceh juga akan mendapatkan intensifnya dalam bentuk tenaga kerja, perputaran ekonomi, hingga pembangunan daerah,” jelasnya. Dia juga mengatakan, pengembangan KEK tidak spesifik hanya untuk Aceh, tapi juga bermanfaat untuk negara. Apalagi, dalam situasi Pandemi Covid-19, justru peluang seperti KEK Arun harus mampu diberdayakan secara optimal. Sehingga proyek manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.[[16]](#footnote-16)

Sementara, Sekretaris Menteri Perekonomian, Wawan Suryawan akan melaporkan hasil rapat tersebut kepada Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia juga berharap agar semua konsorsium dapat melaksanakan komitmen masing-masing secepatnya. KEK Arun Lhokseumawe terletak di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. KEK ini bertumpu pada lokasi geografis Aceh yang dilintasi oleh *Sea Lane of Communication* (SloC), yaitu Selat Malaka dan mempunyai keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global atau rantai nilai global. KEK yang terbentuk dari konsorsium beberapa perusahaan eksisting, yaitu PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo 1, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) terdiri atas 3 (tiga) kawasan, yaitu kompleks kilang Arun, Kecamatan Dewantara serta Desa Jamuan yang merupakan lokasi pabrik PT KKA. Namun, hingga saat ini, ada sejumlah kendala yang belum selesai seperti terkait kelembagaan, saham, hingga lahan. Adapun masalah kelembagaan terkait PT Patriot Nusantara Aceh, misalnya belum adanya anggaran operasional definitif dari setoran konsorsium sehingga sangat mempengaruhi kinerja pelayanan BUPP (PT Patriot Nusantara Aceh) dalam tugasnya menarik investor dan fungsi lainnya termasuk rekomendasi perizinan. Sementara, permasalahan lain terjadi pada dua konsorsium lainnya, yakni PT. Pertamina/PGN dan PT Perlindo 1, yang belum menyetor saham kepada BUPP KEK (PT. Patriot Nusantara Aceh). Adapun tindak-lanjut yang akan ditempuh adalah meminta Setdenas KEK dan Kementerian BUMN memfasilitasi pertemuan dengan dua konsorsium tersebut, yang akan diselesaikan oleh Kementerian BUMN dan Setdenas KEK. Terkait lahan, hingga saat ini belum adanya persetujuan Kerjasama Operasional (KSO) pengelolaan pemanfaatan lahan. Seharusnya lahan yang mencakup kawasan KEK Arun Lhokseumawe di serahkan hak kelolanya pada BUPP. Namun hal ini belum dilakukan sehingga menjadi satu kendala lain untuk KEKAL ini bisa maju seperti yang diharapkan.[[17]](#footnote-17)

Senada dengan harapan Gubernur di atas pada tataran pemerindah daerah Kabupaten Aceh Utara, mengatakan, bahwa dengan hadirnya KEK dapat meningkatkan pengelolaan investasi, eksplorasi, logistik energi, dan pariwisata, serta pemberian insentif yang sebesar-besarnya dan keringanan pajak bidang-bidang tertentu dibebaskan, serta kehadiran KEK katanya dapat mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh secara menyeluruh. Dengan harapan tiga tahun selesai. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara. Kawasan esensial juga dapat diberikan konsesi dan apabila dalam konsesi ada kawasan yang harus dilindungi maka menjadi kawasan esensial ekosistem. Kawasan esensial ini tidak hanya bagi Makan Pahlawan, seperti makam Pahlawan Cut Meutia di Kecamatan Pirak Timu, akan tetapi dapat juga dibuat TAHURA.[[18]](#footnote-18)

Di Kota Lhokseumawe dalam penataan ruang membuat Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Revitalisasi Daeah Wisata seperti Gua Jepang, kemudian mewujudkan Program Kota tanpa Kumuh dengan akses air bersih serta akses sanitasi yang layak. Demikian juga dengan KEK, Kota lhokseumawe juga mengaharap adanya investor asing serta adanya perizinan khusus bagi investasi juga dapat mendorong sektor industri dalam energi, logistik, dan pariwisata.[[19]](#footnote-19)

Aceh Tamiang secara teknis akan membentuk Kawasan Industri Tamiang yang merupakan bagian dari Kawasan Industri secara Nasional yang ada di Aceh yaitu; 1) Kawasan Penangkapan Ikan (KPI) Aceh Tamiang, 2) KPI Aceh Besar. Dengan produk halal food, seperti perkebunan sawit di seruway dan potensi sungainya dapat menjadi lahan bagi peternakan sapi dan sawit bisa dijadikan pakan sapi sehingga dapat menghasilkan produksi daging dan susu sapi untuk mendukung program halal food. Kebijakan daerah tidak sinergi dengan kinerja sektor tata ruang, sering terkendala pada pembiayaan sebuah program. Masalah pembiayaan selalu koordinasi ke provinsi, hal ini menjadi salah satu kendala tidak berjalannya program apabila program tersebut tidak didukung anggaran dari provinsi.[[20]](#footnote-20)

Kabupaten Aceh timur, pembangunan jalan di kawasan hutan sebagai pengembangan untuk kepentingan fasilitas umum dalam kawasan lindung dengan harus dengan persetujuan pemerintah pusat yaitu jalan elak Kota Idi Peudawa menuju Idi Cut. Akan dibangun *hightway* kereta api merupakan program bersama dengan Pemerintah Pusat, kebijakan arahan penyusunan RTRW Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan arahan pemerintah pusat.[[21]](#footnote-21)

Kewenangan mengatur, mengurus secara mutlak oleh pemerintah pusat secara eksklusif sedangkan pemerintah daerah tidak pernah memiliki kewenangan secara eksklusif dalam penyelenggaraan daerah otonomnya. Inilah yang membedakan antara kewenangan negara federal terhadap negara bagiannya dengan kewenangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Berikut pendapat Eko Prasodjo mengatakan, “di Negara Kesatuan tidak mungkin terdapat materi urusan pemerintahan (fungsi) yang hanya dilakukan secara desentralisasi tanpa sentralisasi, artinya, selalu terdapat wewenang mengatur, sekalipun diselenggarakan dengan atau melalui asas desentralisasi.”[[22]](#footnote-22) Dalam Pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian masing-masing secara eksklusif dapat memiliki wewenang mengatur dan mengurus untuk satu materi urusan.[[23]](#footnote-23) Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah daerah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat.

Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 terdapat beberapa kendala. Pelanggaran Penataan Ruang bisa dari warga masyarakat, pengusaha, bahkan para pejabat pemerintahan sendiri. Mulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pemanfaatan sampai pengendalian pemanfaatan ruang dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia sesungguhnya pemerintah Provinsi sampai pemerintah kabupaten /kota di Aceh harus menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wialayah Kabupaten/Kota dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dimana semua Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku secara nasional yaitu UUPR, UU Cipta Kerja, UU Pemerintahan Daerah. Baru kemudian UU Pemerintahan Aceh dan Qanun RTRWA, dengan memberlakukan salah satu asas peraturan perundang-undangan yaitu Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah (*Lex superior derogat legi inferior*). Walaupun pemerintah daerah berwajiban untuk mematuhi dan melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah nya demi tercapainya kepentingan nasional, untuk mewujudkan kesejahteraan.

Menurut Fahmi Amrusyi, ”Penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan, dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: [[24]](#footnote-24) (1) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan (2) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Apabila daerah-daerah dalam negara kesatuan hanya melaksanakan saja apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat maka itu disebut dengan sistem sentralisasi. Jika dalam menyelenggarkan daerahnya diberi kewenangan mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri sebagai daerah otonom, maka hal yang demikian disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam hal penataan ruang apalagi dengan berlakunya UU Cipta kerja, daerah daerah lebih terlihat melaksanakan kewenangan dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi.

Namun seharusnya Aceh sebagai daerah istimewa sekaligus daerah yang memiliki otonomi khusus dalam hal penataan ruang sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yang bersifat istimewa dan khusus, dalam penataan ruang tidak mengatur dan menerapkannya sama dengan yang berlaku sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh supaya penataan ruang Aceh berlandaskan pada nilai-nilai Keislaman sesuai dengan adat budaya, keberpihakan kepada masyarakat miskin, karakateristik masyarakat, serta sesusai dengan kondisi geografis Aceh. Sebagai wujud desentralisasi asimetris, desentralisasi asimetris penataan ruang Aceh bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat Aceh. Penataan Ruang Aceh adalah untuk menjaga keseimbangan antara sosial, ekologi, ekonomi, dan manusia.

1. **KESIMPULAN**

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 merupakan regulasi desentralisasi asimetris bagi penataan ruang, dimana penataan ruang di Aceh wajib berlandaskan kepada nilai-nilai Keislaman, adat budaya, kondisi geografis, serta keberpihakan kepada masyarakat miskin, Namun dalam implementasi Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah wajib menunggu arahan dari pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan yang terkait penataan ruang di Aceh dalam pelaksanaan lebih pada sistem sentralisasi dalam negara kesatuan. Dimana dalam penyelenggaraan penataan ruang nya berlaku sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Arba Mayasari, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

Eko Prasodjo, Reformasi Kedua Melanjutkan Estafit Reformasi, Salemba Humanika, Jakarta, 2009.

Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*,Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, 2008.

P. De Haan, dkk, *Hukum Administrasi Negara,* UII-Press, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali, 2001.

Umbu Ranta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Genta Publishing Yogyakarta, 2016, hlm.

1. **JURNAL, MAKALAH, WAWANCARA**

Aca Sugandhy, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan, *makalah pada Konprensi PSL VIII 198*7 di Sulawesi Selatan, 1987.

Dedy Nur Fadli, Kepala Bidang Geologi, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang, *Wawancara*, 12 September 2017.

Haryo Winarso, *The Legal and Administrative Framwork of Urban Development Planning in Indonesia : A case Study of Yogyakarta*, Unpublished Master Thesis, at Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

Indra Juliawan, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kawasan, Tata Ruang, dan Transmigrasi BAPPEDA Aceh Timur, *Wawancara*, 12 September 2017.

Joni Dawud, Penguatan Desentralisasi Asimetris Dalam Mendorong Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah Di Indonesia, Artikel, [*www.lan.go.id*](http://www.lan.go.id)

Muhammad Taufik Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 11 September 2017.

Suharyo, “Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daeah”, *Jurnal Rechts Vinding,* Volume 6 Nomor 2 Agustus 2017.

Salahuddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 11 September 2017.

Yunus Wahid, Peralihan Fungsi Lahan Pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang. *Makalah-lingkungan* dan tata ruang, PPS UGM Yogyakarta, 2016.

[*https://humas.acehprov.go.id/plt-gubenur-aceh-terus-perjuangkan-pengembangan-kek-arun/*](https://humas.acehprov.go.id/plt-gubenur-aceh-terus-perjuangkan-pengembangan-kek-arun/), diaksen Sabtu, 19 Juni 2021

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**U**ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033

1. Diterima 02 Juni 2021, Direvisi 05 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh [↑](#footnote-ref-2)
3. Suharyo, “Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daeah”, *Jurnal Rechts Vinding,* Volume 6 Nomor 2 Agustus 2017, hlm.188. [↑](#footnote-ref-3)
4. Joni Dawud, Penguatan Desentralisasi Asimetris Dalam Mendorong Peningkatan Efektivitas Otonomi Daerah Di Indonesia, Artikel, *www.lan.go.id* [↑](#footnote-ref-4)
5. Aca Sugandhy, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan, makalah pada Konprensi PSL VIII 1987 di Sulawesi Selatan, 1987, hlm.3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Nuansa, Bandung, 2008, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yunus Wahid, Peralihan Fungsi Lahan Pertanian menjadi bukan pertanian sebagai fenomena tata ruang. *Makalah-lingkungan* dan tata ruang, PPS UGM Yogyakarta, hlm 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid,* hlm. 24 [↑](#footnote-ref-8)
9. A.D. Belinfante dan Burhanoeddin Soetan Batuah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 75. Dalam, Arba Mayasari, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* hlm. 17 [↑](#footnote-ref-10)
11. P. De Haan, dkk, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* UII-Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 142 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, 145 [↑](#footnote-ref-12)
13. Arba, *Op. Cit*, hlm. 21 [↑](#footnote-ref-13)
14. Haryo Winarso, *The Legal and Administrative Framwork of Urban Development Planning in Indonesia : A case Study of Yogyakarta*, Unpublished Master Thesis, at Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, hlm.7. Dalam *Ibid*, hlm. 14 dalam *Ibid*, 14 [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali, 2001, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-15)
16. [*https://humas.acehprov.go.id/plt-gubenur-aceh-terus-perjuangkan-pengembangan-kek-arun/*](https://humas.acehprov.go.id/plt-gubenur-aceh-terus-perjuangkan-pengembangan-kek-arun/), diaksen Sabtu, 19 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Taufik Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Utara, *Wawancara*, 11 September 2017 [↑](#footnote-ref-18)
19. Salahuddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 11 September 2017 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dedy Nur Fadli, Kepala Bidang Geologi, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang, *Wawancara*, 12 September 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. Indra Juliawan, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kawasan, Tata Ruang, dan Transmigrasi BAPPEDA Aceh Timur, *Wawancara*, 12 September 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. Eko Prasodjo, Reformasi Kedua Melanjutkan Estafit Reformasi, Salemba Humanika, Jakarta, 2009, hlm. 144. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*,Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-23)
24. Umbu Ranta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Genta Publishing Yogyakarta, 2016, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-24)